



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

INOVASI DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan maka diperlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan dorongan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat untuk lebih berkreasi dan berinovasi maka diperlukan upaya fasilitasi dan pembinaan serta legitimasi terhadap kreativitas dan inovasi yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum agar inovasi dimaksud dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai inovasi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
5. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH TAHUN 2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan formal, nonformal, Informal dan Lembaga non pemerintahan lainnya.

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. membantu membuka lapangan kerja; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan Inovasi Daerah meliputi:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB II

BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:
 - a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
 - a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau

- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk sebagai berikut:
- a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi; dan
 - d. sintesis.

Pasal 5

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 6

- (1) Kriteria Inovasi Daerah untuk Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - e. dapat direplikasi.

- (2) Kriteria Inovasi Daerah untuk Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek Inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjadi kebutuhan Masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB IV

PEMBERI USULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
- a. Bupati;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Pemerintah Desa; dan
 - f. Masyarakat.
- (2) Pemberi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara individu dan/atau kelompok.

BAB V

MEKANISME PENGUSULAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pengusulan Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pasal 8

Inisiatif usulan Inovasi Daerah dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:

- a. bentuk Inovasi Daerah;
- b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. tujuan Inovasi Daerah;
- d. manfaat yang diperoleh;

- e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- f. anggaran (jika diperlukan).

Pasal 9

- (1) Inisiatif usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal usulan Inovasi Daerah.
- (3) Proposal usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif usulan Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

- (1) Inisiatif usulan Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal usulan Inovasi Daerah.
- (2) Proposal usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal usulan Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan bersama tim independent yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Inisiatif usulan Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif usulan Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah untuk diverifikasi.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), kepala perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif usulan Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Inisiatif usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah untuk diverifikasi.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif usulan Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif usulan Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Inisiatif usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Bupati disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) inisiatif usulan Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif usulan Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Inisiatif usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Bupati disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) inisiatif usulan Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif usulan Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 15

Apabila setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak sesuai dengan kriteria Inovasi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan, maka usulan Inovasi Daerah dikembalikan dengan disertai penjelasan/alasan pengembalian.

Bagian Kedua

Pengusulan Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi

Pasal 16

Inisiatif usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dituangkan dalam bentuk kerangka acuan kerja Inovasi paling sedikit memuat:

- a. alasan perlunya Inovasi Daerah;
- b. bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan Inovasi;
- c. metode Inovasi;
- d. komponen Inovasi;
- e. tahapan dan jadwal Inovasi;
- f. keluaran Inovasi;
- g. referensi;
- h. anggaran biaya; dan
- i. penanggung jawab Inovasi.

Pasal 17

Inisiatif usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam asal 16 disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB VI

PENETAPAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Penetapan Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disertai dengan penetapan inisiator/inventor dan Perangkat Daerah pengampu sesuai bidangnya.
- (2) Bupati mendelegasikan penetapan tim pengelola dan pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah pengampu.
- (3) Penetapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penetapan Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi

Pasal 19

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaporkan kepada Bupati untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak dilaporkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh inisiator.

BAB VII

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 20

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 21

- (1) Pelaksana uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 22

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Bupati.

Pasal 23

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VIII

PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 24

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi menjadi milik pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah.

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap ASN, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah.

- (2) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DAERAH

Pasal 27

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
- a. seminar;
 - b. workshop;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media massa; dan/atau
 - h. pameran.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

Pasal 30

Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah secara umum dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan bersama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.
- (5) Pemberi usulan Inovasi Daerah yang mendapatkan pembinaan Inovasi Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) wajib membuat laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan pelaksanaan Inovasi Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal **5 MARET** 2025

BUPATI LAMPUNG UTARA,



HAMARTONI AHADIS

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal **5 MARET** 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


LEBOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025 NOMOR **18**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
INOVASI DAERAH TAHUN 2025

PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

| NO | NAMA INOVASI | PERANGKAT DAERAH PENGAMPU |
|-----------|---|--|
| 1 | E-GASTRIK (Edukasi Gas dan Listrik) Sobat Damkar | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 2 | PROKASIH (Program Kali Bersih) untuk meningkatkan kualitas air sungai di Kabupaten Lampung Utara | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3 | Pencairan, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 4 | MPP Digital | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 5 | Optimalisasi Pencacatan dan Penataan Aset menggunakan QR Code Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kab. Lampung Utara | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| 6 | IP Kesbangpol (Ideologi Pancasila Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Lampung Utara | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 7 | GILBAS (Grup Informasi Layanan Bus Anak Sekolah) | Dinas Perhubungan |
| 8 | GERBANG SENSASI (Gerakan Bareng Satu Sekolah Satu Inovasi) Dinas Pendidikan LU | Dinas Pendidikan |
| 9 | Pemenuhan Sumber Belajar melalui Aplikasi s.id | Dinas Pendidikan |
| 10 | GEMAS (Gerakan Menjemput Anak Untuk Sekolah Lagi) | Dinas Pendidikan |

| | | |
|----|--|--|
| 11 | E-Cuti terintegrasi dengan E-Absensi | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 12 | Curahan Hati Kesehatan Reproduksi Remaja (CURHAT KEPO) | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 13 | BUMI TAPIS RUNWAY (Peragaan Busana Modifikasi Batik Bertapis) | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 14 | Cash LU | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 15 | SIALANLU | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 16 | Gerakan Masyarakat Sadar Vaksinasi Rabies pada Hewan Kesayangan di Kabupaten Lampung Utara (GEMAS SAHARA) | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| 17 | Pengobatan Massal dalam rangka Pencegahan Gangguan Reproduksi pada Hewan Ternak di Kabupaten Lampung Utara (GEMPATIKA) | Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| 18 | HAPUSLING (Hadiah Untuk Pengunjung Aktif di Perpustakaan Keliling) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 19 | JEBOL PERUD (jemput Bola Perpustakaan untuk Desa) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 20 | LAKSITA (Layanan Arsip Kita) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 21 | OKE BERDASI (Olahan Ikan Kreatif Berkualitas Berdaya Saing) | Dinas Perikanan |
| 22 | Mentoring Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna membentuk BUMDes yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi |
| 23 | Ketahanan Pangan Bidang Sayuran | Kecamatan Sungkai Utara |

| | | |
|----|---|-------------------------|
| 24 | SMK STUDI (Berat dan Tali, Tali, Mula, Perbaikan, dan Sistem, dan Sistem) | Keperawatan Orang-orang |
| 25 | SMK STUDI (Berat dan Tali, Tali, Mula, Perbaikan, dan Sistem, dan Sistem) | Keperawatan Orang-orang |
| 26 | SMK STUDI (Berat dan Tali, Tali, Mula, Perbaikan, dan Sistem, dan Sistem) | Keperawatan Orang-orang |
| 27 | SMK STUDI (Berat dan Tali, Tali, Mula, Perbaikan, dan Sistem, dan Sistem) | Keperawatan Orang-orang |
| 28 | SMK STUDI (Berat dan Tali, Tali, Mula, Perbaikan, dan Sistem, dan Sistem) | Keperawatan Orang-orang |
| 29 | SMK STUDI (Berat dan Tali, Tali, Mula, Perbaikan, dan Sistem, dan Sistem) | Keperawatan Orang-orang |
| 30 | SMK STUDI (Berat dan Tali, Tali, Mula, Perbaikan, dan Sistem, dan Sistem) | Keperawatan Orang-orang |
| 31 | SMK STUDI (Berat dan Tali, Tali, Mula, Perbaikan, dan Sistem, dan Sistem) | Keperawatan Orang-orang |
| 32 | SMK STUDI (Berat dan Tali, Tali, Mula, Perbaikan, dan Sistem, dan Sistem) | Keperawatan Orang-orang |
| 33 | SMK STUDI (Berat dan Tali, Tali, Mula, Perbaikan, dan Sistem, dan Sistem) | Keperawatan Orang-orang |
| 34 | SMK STUDI (Berat dan Tali, Tali, Mula, Perbaikan, dan Sistem, dan Sistem) | Keperawatan Orang-orang |
| 35 | SMK STUDI (Berat dan Tali, Tali, Mula, Perbaikan, dan Sistem, dan Sistem) | Keperawatan Orang-orang |
| 36 | SMK STUDI (Berat dan Tali, Tali, Mula, Perbaikan, dan Sistem, dan Sistem) | Keperawatan Orang-orang |
| 37 | SMK STUDI (Berat dan Tali, Tali, Mula, Perbaikan, dan Sistem, dan Sistem) | Keperawatan Orang-orang |
| 38 | SMK STUDI (Berat dan Tali, Tali, Mula, Perbaikan, dan Sistem, dan Sistem) | Keperawatan Orang-orang |
| 39 | SMK STUDI (Berat dan Tali, Tali, Mula, Perbaikan, dan Sistem, dan Sistem) | Keperawatan Orang-orang |
| 40 | SMK STUDI (Berat dan Tali, Tali, Mula, Perbaikan, dan Sistem, dan Sistem) | Keperawatan Orang-orang |
| 41 | SMK STUDI (Berat dan Tali, Tali, Mula, Perbaikan, dan Sistem, dan Sistem) | Keperawatan Orang-orang |

| | | |
|----|--|-------------------------------------|
| 42 | Sistem dukungan pencegahan anemia pada ibu hamil berbasis <i>Capability Opportunity Motivation for Behavior Change</i> (COM-B) model dan teknologi informasi | Puskesmas Rawat Inap Bukit Kemuning |
| 43 | "Pengen cuan mas ODF" Peningkatan pengetahuan pemiciuan masyarakat tentang ODF kepada masyarakat | Puskesmas Ulak Rengas |
| 44 | SPENTHREE EXPO 2025 | SMPN 3 Tanjung Raja |
| 45 | GEMERLAP (Gerakan Menerapkan Akhlak Terpuji) di SDN 01 Karya Sakti | UPTD SDN 01 Karya Sakti |
| 46 | BERSINAR (Berbudaya, Elok, Sehat, Indah dan Rapi) | SMPN 1 Abung Barat |
| 47 | KIS (Kartu Izin Sekolah) | SMPN 01 Sungkai Tengah |
| 48 | PRABU (Program Anti Bullying) | SMPN 01 Sungkai Tengah |
| 49 | CEPAT (Cerdas, Efektif, Praktis dan Terstruktur) : Inovasi Pembelajaran Membaca untuk Meningkatkan LITERASI Siswa SDN Sabuk Indah | SDN Sabuk Indah |
| 50 | PINTAR (Pembelajaran Interaktif Berbasis Digital) | SDN 01 Ogan Lima |
| 51 | POCA LINU (Pojok Baca Literasi Numerasi) | SDN 02 Ogan Lima |
| 52 | PABEL (PAGAR BELAJAR LITERASI) | SDN 02 Lembang Besar |
| 53 | BRANGKAS BESI (Barang Bekas Bernilai Seni) | SDN 2 Margorejo |
| 54 | Pestival SDAPAN | SDN 8 Tanjung Aman |
| 55 | POS KEHIDUPAN (Pengelolaan Organik Sampah dalam Kemanfaatan Tumbuhan Apotik Hidup dan sayuran) | SDN 3 Tanjung Iman |

| | | |
|----|---|--|
| 56 | Upaya meningkatkan Kompetensi Guru Dengan Memanfaatkan "GOOD" (GOOGLE FORM QR CODE) | SDN 1 Mulang Maya |
| 57 | MARKAS SDN 02 Talang Bojong (Malam Pembinaan Karakter dan Iman Siswa SDN 02 Talang Bojong) | SDN 02 Talang Bojong |
| 58 | KOMPATIKA HEBAT (Komunitas IPA dan Matematika Handal dan Bermartabat) | SMPN 4 Abung Timur |
| 59 | Strategi "IQRO" dalam Kepemimpinan Pembelajaran | SMPN 3 Tanjung Raja |
| 60 | KULINER (Kuatkan Literasi Numerasi) | SDN Way Wakak |
| 61 | GERPAS (Gerakan PASTi) dalam KIP (Kovetensi Inovatif Pembelajaran) secara Interaksi dan Kreatif | SDN Pematang Kasih |
| 62 | GEBYAR BAZARNAS (Gelar Karya P.5 Bazar dan Pentas Seni) | SDN Simpang Abung |
| 63 | TAMAN TOGA (Tanaman Obat Keluarga Sebagai Media Pembelajaran Sehat) | SDN Pengaringan |
| 64 | Klinik Membaca Siswa SDN 01 Abung Jayo | SDN 01 Abung Jayo |
| 65 | SDJ JUARA SD N 2 Cempaka : Sholat Dhuha Jumat, JUARA (Jumat Unggul, Amanah, Rajin, dan Aktif) SD N 2 Cempaka | SDN 2 Cempaka |
| 66 | Minat Baca Siswa melalui Literasi | SDN 04 Cahaya Negeri |
| 67 | TERKAM (Ternak Kambing) | Kecamatan Abung Tinggi |
| 68 | Sistem Informasi Transfer Antar Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |

| | | |
|----|---|---|
| 69 | Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Unggul (PAKSU) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 70 | MARI SWASEMBADA 2025 (optimalisasi Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada 2025) | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 71 | PERAN E-PUSLUH 2025 (Percepatan Pelaporan E-Pusluh 2025) | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 72 | MELIHAT SAKURA (Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangsal Hortikultura) | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 73 | Pendampingan dan Evaluasi Risk Register (RR) Perangkat Daerah | Inspektorat |
| 74 | SKDR Go Form (Pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini & Respon (SKDR) menggunakan Google Form | Puskesmas Gedung Negara |
| 75 | "ELING LIDI CEGAH JUDOL" (Edukasi Keliling Literasi Digital Cegah Judi Online) | Kecamatan Abung Pekurun |
| 76 | Program Review | Bappeda |
| 77 | WO SPBE (Wokshop Online Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | Bappeda |

BUPATI LAMPUNG UTARA,


HAMARTONI AHADIS